



BUPATI PENAJAM PASER UTARA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
NOMOR 2 TAHUN 2023

TENTANG

PENGARUSUTAMAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib bertanggung jawab atas penghormatan, perlindungan, pemajuan dan pemenuhan hak asasi manusia bagi kesejahteraan keluarga, masyarakat, bangsa dan negara yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang telah menjamin setiap warga negara, baik laki-laki maupun perempuan mempunyai kedudukan yang sama dihadapan hukum dan pemerintahan serta menjamin hak setiap warga negara untuk mendapatkan perlindungan dan bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif;
 - b. bahwa untuk memenuhi Hak Asasi Perempuan sebagai bagian dari Hak Asasi Manusia yang tidak dapat dicabut, integral dan tidak dapat dipisahkan dengan Perempuan mempunyai hak yang sama, adil dan setara dengan laki-laki dalam setiap bidang kehidupan.
 - c. bahwa untuk mewujudkan sistem perlindungan dan pemberdayaan masyarakat yang baik dan tanpa diskriminasi, yang menempatkan keadilan dan pemerataan serta keberlanjutan pembangunan secara proporsional perlu melandaskan pengarusutamaan gender dalam pelaksanaan pembangunan di Daerah;
 - d. bahwa dalam penerapan pengarusutamaan gender, terdapat kendala yang dihadapi di daerah terutama karena tidak ada aturan di daerah yang mengatur secara konkrit teknis penerapan pengarusutamaan gender di seluruh Organisasi Perangkat Daerah, instansi vertikal, organisasi kemasyarakatan dan swasta;

- e. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

dan

BUPATI PENAJAM PASER UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGARUSUTAMAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Penajam Paser Utara.
2. Bupati adalah Bupati Penajam Paser Utara.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Penajam Paser Utara.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
6. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
7. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut PUG adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi laki dan perempuan.
9. Gender adalah konsep yang mengacu pada perbedaan peran, fungsi dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat.
10. Kesetaraan Gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan, dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan.
11. Keadilan Gender adalah suatu proses untuk menjadi adil terhadap laki-laki dan perempuan.
12. Analisis Gender adalah proses analisis data gender secara sistematis tentang kondisi laki-laki dan perempuan khususnya berkaitan dengan tingkat akses, partisipasi, kontrol dan perolehan manfaat dalam proses pembangunan untuk mengungkapkan akar permasalahan terjadinya ketimpangan kedudukan, fungsi, peran dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan.
13. Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender yang selanjutnya disingkat PPRG adalah instrumen yang mengatasi adanya perbedaan atau kesenjangan akses, partisipasi, kontrol dan manfaat pembangunan bagi perempuan dan laki laki dengan tujuan untuk mewujudkan anggaran yang lebih berkeadilan.
14. *Focal Point* PUG adalah aparatur Perangkat Daerah yang membidangi Perencanaan Program yang mempunyai kemampuan untuk melakukan Pengarusutamaan Gender di Unit Kerjanya masing-masing.
15. Kelompok Kerja PUG yang selanjutnya disebut Pokja PUG adalah wadah konsultasi bagi pelaksana dan penggerak pengarusutamaan gender dari berbagai instansi /lembaga di Daerah.

Pasal 2

Pelaksanaan PUG dalam Pembangunan Daerah bertujuan untuk:

- a. memberikan acuan bagi aparaturnya Pemerintah Daerah dalam menyusun strategi pengintegrasian Gender yang dilakukan melalui perencanaan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan di Daerah;
- b. mewujudkan Perencanaan Responsif Gender melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi, dan penyelesaian permasalahan laki-laki dan perempuan;
- c. mewujudkan kesetaraan dan Keadilan Gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
- d. mewujudkan pengelolaan anggaran Daerah yang responsif Gender;
- e. meningkatkan kesetaraan dan keadilan dalam kedudukan, peranan, dan tanggungjawab laki-laki dan perempuan sebagai insan dan sumberdaya pembangunan;
- f. meningkatkan peran dan kemandirian lembaga yang menangani pemberdayaan perempuan;
- g. meningkatkan peran dan kemandirian hidup perempuan serta menjamin perlindungan terhadap hak perempuan dan anak; dan
- h. mewujudkan Kesetaraan Gender dan Keadilan Gender dalam bidang agama, sosial budaya, lingkungan, pendidikan, politik, hukum, sosial, pemerintahan, dan ekonomi.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. kewajiban dan wewenang;
- b. perencanaan dan pelaksanaan;
- c. pelaporan, pemantauan, dan evaluasi;
- d. kordinasi dan kerjasama;
- e. partisipasi masyarakat dan swasta;
- f. pembinaan dan penghargaan;
- g. pendanaan; dan
- h. sanksi.

BAB II

KEWAJIBAN DAN WEWENANG

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

Pemerintah Daerah bertugas untuk merumuskan kebijakan, strategis, dan pedoman tentang pelaksanaan PUG.

Bagian Kedua

Kewajiban

Pasal 5

Pemerintah Daerah berkewajiban:

- a. melaksanakan pendidikan/pelatihan PUG di Daerah;
- b. merumuskan kebijakan strategis pelaksanaan PUG;
- c. membentuk *Focal Point* PUG di PD;
- d. membuat data terpilah bagi PD/PD menyediakan data pilah untuk dasar pembangunan; dan
- e. PD menyusun anggaran yang responsif Gender di Daerah.

Bagian Ketiga

Wewenang

Pasal 6

Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan PUG, berwenang:

- a. penetapan kebijakan Daerah terhadap pelaksanaan PUG;
- b. koordinasi, fasilitasi dan advokasi pelaksanaan kebijakan PUG skala Daerah;
- c. fasilitasi penguatan keseimbangan dan pengembangan mekanisme PUG pada lembaga pemerintahan, lembaga penelitian dan pengembangan dan lembaga pemerintah skala Daerah;
- d. koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan yang responsif gender skala Daerah;
- e. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG skala Daerah;
- f. pemberian bantuan teknis dan fasilitasi pelaksanaan PUG skala Daerah (analisis gender, PPRG dan pengembangan materi komunikasi, informasi dan edukasi);
- g. pelaksanaan PUG yang terkait dengan bidang pembangunan terutama di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum, politik dan Hak Asasi Manusia skala Daerah; dan
- h. fasilitasi penyediaan data terpilah dan penyusunan PPRG.

BAB III

PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN

Bagian Kesatu

Perencanaan

Pasal 7

- (1) Dalam hal penetapan kebijakan Daerah terhadap pelaksanaan PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, Pemerintah Daerah melalui PD yang membidangi urusan perencanaan pembangunan Daerah berkewajiban mengoordinasikan penyusunan kebijakan, program, dan

kegiatan pembangunan *responsif* gender yang dituangkan dalam RPJMD, Renstra PD, dan Renja PD yang dilakukan melalui Analisis Gender sesuai dengan Siklus Perencanaan Daerah.

- (2) Dalam melakukan Analisis Gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat menggunakan metode alur kerja Analisis Gender atau metode analisis lain.
- (3) Analisis Gender sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh masing-masing PD.
- (4) Pelaksanaan Analisis Gender terhadap RPJMD, Renstra PD, Renja PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat bekerjasama dengan lembaga perguruan tinggi atau pihak lain yang memiliki kapabilitas dibidangnya.
- (5) Hasil Analisis Gender sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam penyusunan *Gender Analisis Pathway* (GAP), *Gender Budget Statement* (GBS) dan *Term of reference (TOR)* atau kerangka acuan kegiatan (KAK) yang menjadi dasar PD untuk melaksanakan Anggaran Responsif Gender (ARG).

Bagian Kedua

Pelaksanaan

Pasal 8

- (1) Bupati merupakan penanggung jawab pelaksanaan PUG di Daerah.
- (2) Pelaksanaan tanggung jawab Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh wakil Bupati.
- (3) Penanggung jawab pelaksanaan PUG di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati menetapkan PD yang membidangi urusan perencanaan pembangunan Daerah sebagai ketua kelompok kerja PUG di Daerah.

Pasal 9

- (1) Untuk percepatan pelebagaan PUG dibentuk Pokja PUG Daerah.
- (2) Anggota Pokja PUG merupakan seluruh kepala PD;
- (3) Kepala PD yang membidangi urusan perencanaan pembangunan Daerah sebagai ketua Pokja PUG dan kepala PD yang membidangi urusan pemberdayaan perempuan sebagai sekretaris Pokja PUG Daerah.
- (4) Pembentukan Pokja PUG Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 10

- (1) Pokja PUG Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 mempunyai tugas:
 - a. mempromosikan dan memfasilitasi PUG kepada masing-masing PD;
 - b. melaksanakan sosialisasi dan advokasi PUG kepada camat, kepala desa, dan lurah;

- c. menyusun program kerja setiap tahun;
 - d. mendorong terwujudnya Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender;
 - e. menyusun rencana kerja POKJA PUG setiap tahun;
 - f. bertanggung jawab kepada bupati melalui wakil bupati;
 - g. merumuskan rekomendasi kebijakan kepada bupati;
 - h. menyusun Profil Gender Daerah;
 - i. melakukan pemantauan pelaksanaan PUG di masing-masing instansi;
 - j. menetapkan tim teknis untuk melakukan analisis terhadap anggaran daerah;
 - k. menyusun Rencana Aksi Daerah (RANDA) PUG di Daerah; dan
 - l. mendorong dilaksanakannya pemilihan dan penetapan *Focal Point* di masing-masing PD.
- (2) Pokja PUG Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 mempunyai fungsi:
- a. mengoordinasikan pengembangan ide dan pemikiran *Focal Point* pada proses pengambilan keputusan, proses perencanaan kebijakan, dan program serta isu Gender yang berkembang di lingkungannya; dan
 - b. wadah komunikasi penyelenggaraan pertemuan dengan pengambil keputusan di PD.
- (3) Tim Teknis sebagaimana pada ayat (1) huruf j beranggotakan aparatur yang memahami analisis anggaran responsif gender.
- (4) Rencana Aksi Daerah (RANDA) PUG di Daerah sebagaimana pada ayat (1) huruf k memuat:
- a. PUG dalam peraturan perundang-undangan di daerah;
 - b. PUG dalam siklus pembangunan di daerah;
 - c. penguatan kelembagaan PUG di daerah; dan
 - d. penguatan peran serta masyarakat di daerah.

Pasal 11

- (1) Penetapan *Focal Point* PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf l pada setiap PD terdiri atas pejabat dan/atau staf yang membidangi tugas perencanaan dan/atau program.
- (2) Penetapan *Focal Point* PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipilih dan ditetapkan oleh Kepala PD.

Pasal 12

Focal Point PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, mempunyai tugas:

- a. mempromosikan PUG pada unit kerja;
- b. memfasilitasi penyusunan rencana kerja dan penganggaran PD yang responsif Gender;

- c. melaksanakan pelatihan, sosialisasi, advokasi PUG kepada seluruh pejabat dan staf di lingkungan PD;
- d. melaporkan pelaksanaan PUG kepada pimpinan PD yang ditembuskan pada POKJA PUG;
- e. mendorong pelaksanaan analisis gender terhadap kebijakan, program, dan kegiatan pada unit kerja; dan
- f. memfasilitasi penyusunan data gender pada masing-masing PD.

Pasal 13

Focal Point PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, mempunyai fungsi:

- a. memberikan saran berdasarkan permintaan perspektif Gender dalam semua aspek pekerjaan dengan menggunakan sumber daya sendiri atau di luar keahlian;
- b. mewakili PD dalam lokakarya dan acara PUG tentang informasi PUG;
- c. membantu dalam penyusunan kajian dan presentasi oleh ketua, sekretaris, dan lembaga lain yang membutuhkan, dengan menggunakan sumberdaya sendiri atau di luar keahlian;
- d. menghadiri acara penting yang sesuai dengan Gender dan wilayah substantif yang dicakup untuk menyebarkan informasi tentang kemajuan yang dibuat di PD secara sesuai.

BAB IV

PELAPORAN, PEMANTAUAN, DAN EVALUASI

Bagian Kesatu

Pelaporan

Pasal 14

- (1) Pokja PUG menyampaikan laporan pelaksanaan PUG kepada Bupati.
- (2) Bupati menyampaikan laporan pelaksanaan PUG di Daerah kepada Gubernur secara berkala setiap 6 (enam) bulan.

Pasal 15

- (1) Materi laporan pelaksanaan PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 meliputi:
 - a. pelaksanaan program dan kegiatan;
 - b. instansi yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan;
 - c. sasaran kegiatan;

- d. penggunaan anggaran yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi, dan anggaran pendapatan dan belanja Daerah, atau sumber lain;
 - e. permasalahan yang dihadapi; dan
 - f. upaya yang telah dilakukan.
- (2) Laporan pelaksanaan PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG di Daerah.
 - (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai laporan pelaksanaan PUG ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Pemantauan dan Evaluasi
Pasal 16

- (1) Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG di Daerah.
- (2) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada setiap PD dan secara berjenjang antar susunan pemerintahan dan dilakukan sebelum diadakannya penyusunan program atau kegiatan tahun berikutnya.
- (3) PD yang membidangi urusan perencanaan pembangunan Daerah melakukan evaluasi secara makro terhadap pelaksanaan PUG di Daerah berdasarkan RPJMD dan Renja PD.
- (4) Pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat dilakukan melalui kerja sama dengan perguruan tinggi, pusat studi wanita, atau lembaga swadaya masyarakat.
- (5) Hasil evaluasi pelaksanaan PUG di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) menjadi bahan masukan dalam penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan tahun berikutnya.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB V
KOORDINASI DAN KERJA SAMA

Pasal 17

- (1) Koordinasi pelaksanaan PPRG dilaksanakan oleh PD yang membidangi urusan perencanaan pembangunan Daerah bekerja sama dengan PD yang membidangi urusan pemberdayaan perempuan.
- (2) Penyusunan PPRG dilakukan oleh *Focal Point* PUG seluruh PD bekerja sama dengan Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, serta berkoordinasi dengan PD yang membidangi urusan pemberdayaan perempuan.
- (3) Pemerintah Daerah dalam rangka mendukung percepatan pelaksanaan PUG dapat melakukan kerja sama dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, Perguruan Tinggi Negeri atau Swasta serta Lembaga Masyarakat Pemerhati Perempuan dan Anak.

BAB VI
PARTISIPASI MASYARAKAT DAN SWASTA
Pasal 18

- (1) Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan PUG meliputi partisipasi dalam kebijakan, program, dan kegiatan PUG dalam rangka pemerataan pelaksanaan dan peningkatan pemahaman PUG kepada masyarakat di Daerah.
- (2) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain dilakukan oleh:
 - a. lembaga swadaya masyarakat;
 - b. organisasi masyarakat;
 - c. swasta; dan/atau
 - d. individu masyarakat.
- (3) Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diwujudkan dengan cara:
 - a. melakukan perencanaan yang responsif gender;
 - b. melakukan pengorganisasian kelompok untuk mendorong kesetaraan gender;
 - c. menerapkan komponen PUG dalam kelembagaan; dan
 - d. penyediaan media komunikasi, informasi dan edukasi tentang PUG di lingkungan keluarga, masyarakat, swasta, lembaga pendidikan dan ruang-ruang publik, serta melaporkan kepada pihak berwenang jika terjadi pelanggaran hak-hak gender.

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGHARGAAN
Bagian Kesatu
Pembinaan
Pasal 19

- Bupati melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan PUG di Daerah yang meliputi:
- a. penetapan panduan teknis pelaksanaan PUG skala Kabupaten, Kecamatan, Desa/Kelurahan;
 - b. penguatan kapasitas kelembagaan melalui sosialisasi, pelatihan, konsultasi, advokasi, informasi dan koordinasi;
 - c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG di Desa dan pada PD;
 - d. peningkatan kapasitas *focal point*, tim teknis dan Pokja PUG; dan
 - e. strategi pencapaian kinerja.

Bagian Kedua

Penghargaan

Pasal 20

- (1) Bupati memberikan penghargaan terhadap pelaksanaan PUG bagi PD, swasta dan masyarakat yang telah melaksanakan PUG dan memenuhi kriteria untuk mewujudkan kesetaraan gender berupa:
 - a. Piagam;
 - b. Piala; dan/atau
 - c. Uang Pembinaan;
- (2) Penghargaan yang dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil evaluasi pencapaian kinerja PUG ditandai dengan semakin meningkatnya Kesetaraan dan Keadilan Gender.
- (3) Pedoman mengenai kriteria untuk mewujudkan kesetaraan gender dan pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII

PENDANAAN

Pasal 21

Pendanaan pelaksanaan program dan kegiatan PUG di Daerah bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- b. anggaran pendapatan dan belanja desa dan alokasi dana desa; dan/atau
- c. sumber lain yang sah dan tidak mengikatsesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

Pendanaan pelaksanaan program dan kegiatan PUG yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1), dianggarkan pada PD yang terkait dengan Pelaksanaan PUG.

BAB IX

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 23

- (1) Bupati memberikan sanksi administratif kepada PD yang tidak melaksanakan PUG.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa teguran lisan, teguran tertulis dan/atau sanksi administratif lain yang ditetapkan Bupati.
- (3) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. peringatan pertama;
 - b. peringatan kedua; dan
 - c. peringatan ketiga.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administratif diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.

Ditetapkan di Penajam
pada tanggal 11 April 2023
BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

HAMDAM

Diundangkan di Penajam
pada tanggal 11 April 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

TOHAR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN 2023 NOMOR 2.

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA,
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR: 64.09/II/13/4/2023.



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
NOMOR 2 TAHUN 2023

TENTANG

PENGARUSUTAMAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN DAERAH

I. UMUM

Setiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kecualinya berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang telah menjamin setiap warga negara, baik laki-laki maupun perempuan mempunyai kedudukan yang sama dihadapan hukum dan pemerintahan serta menjamin hak setiap warga negara untuk mendapatkan perlindungan dan bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat di daerah memerlukan peningkatan pengintegrasian gender melalui penguatan kelembagaan, perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan dan program.

Sehubungan hal tersebut dan untuk menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional, baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota diharuskan menyusun suatu strategi Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan pada level daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengarusutamaan Gender di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pengarusutamaan Gender di Daerah, Pemerintah Daerah perlu menyediakan regulasi di tingkat daerah dalam bentuk Peraturan Daerah yang akan menjadi pedoman kegiatan pemerintahan daerah yang memperhatikan upaya-upaya peningkatan pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan, kualitas keluarga dan penciptaan kondisi kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam memperoleh kesempatan/pejuang, untuk berpartisipasi, mengontrol, dan menerima manfaat pembangunan di Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Yang dimaksud dengan "Perencanaan Responsif Gender" adalah perencanaan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender yang dilakukan melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi, dan penyelesaian permasalahan perempuan dan laki-laki.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Yang dimaksud dengan "*Term of Reference (TOR)*" atau "Kerangka Acuan Kegiatan (KAK)" diartikan sebagai suatu dokumen yang berisi penjelasan/keterangan mengenai kegiatan yang diusulkan untuk dianggarkan dan perkiraan biayanya. TOR/KAK merupakan dokumen yang menerangkan segala sesuatu tentang rencana pelaksanaan suatu kegiatan.

Yang dimaksud dengan "*Gender Analysis Pathway (GAP)*" adalah suatu alat analisis gender yang dapat digunakan untuk membantu para perencana dalam melakukan pengarusutamaan gender dalam perencanaan kebijakan/program/kegiatan pembangunan.

Yang dimaksud dengan "*Gender Budget Statement (GBS)*" adalah dokumen yang menginformasikan suatu *out put* kegiatan telah *responsif* gender terhadap isu gender yang ada, dan/atau suatu biaya telah dialokasikan pada *out put* kegiatan untuk menangani permasalahan kesenjangan gender.

Yang dimaksud dengan "Anggaran Responsif Gender (ARG)" adalah anggaran yang respon terhadap kebutuhan perempuan dan laki-laki yang tujuannya untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender.

Dengan penyusunan *Gender Analysis Pathway (GAP)*, *Gender Budget Statement (GBS)*, dan TOR/KAK diharapkan perencanaan yang dilakukan setiap PD *responsif* gender sehingga dapat menghasilkan Anggaran Responsif Gender (ARG), dengan kebijakan pengalokasian anggaran disusun untuk mengakomodasi kebutuhan yang berbeda antara laki-laki dan perempuan.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PETAJAM PASER UTARA NOMOR 40.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN PETAJAM PASER UTARA
Kepala Bagian Hukum,

Pitono, S.P., M.H.
NIP. 19730117200604 1 008

